



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur mengenai mekanisme pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pemilihan Umum Anggota DPRD yang selanjutnya disingkat Pemilu Anggota DPRD adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kota Salatiga.
10. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kota Salatiga yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
12. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Walikota untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
17. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu Anggota DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kota.

Pasal 5

Nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp6.364,00 (enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) per suara sah.

Pasal 6

Jumlah Bantuan Keuangan yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD periode berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sama dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik hasil Pemilu anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 8

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan tertuang dalam rencana kerja Badan Kesbangpol sebagai bahan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara didasarkan atas Keputusan Walikota

tentang Besaran Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Anggota DPRD Periode Berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Walikota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai mekanisme pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah.
- (2) Pengurus Partai Politik tingkat Daerah mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kota dan Kepala Badan Kesbangpol paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan dibubuhi stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu anggota DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris KPU Kota;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank Jateng Cabang Salatiga;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangandiprioritaskan untuk Pendidikan Politik;

- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya berupa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. surat pernyataan ketua DPC atau sebutan lainnya yang ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik, yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 11

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, di tingkat daerah provinsi atau di tingkatdaerah kota, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain pada susunan kepengurusan Partai Politik tingkat daerahkota yangdisahkan oleh DPP yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia.

Pasal 12

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonanBantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada tahun anggaran berjalan, BantuanKeuangan yang bersumber dari APBD tidak dapatdiberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Badan Kesbangpol, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan KPU Kota.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (4) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua DPC atau sebutan lainnya yang menyatakan persyaratan pengajuan Bantuan Keuangan telah lengkap atau belum lengkap.

Pasal 15

- (1) Dalam hal persyaratan pengajuan Bantuan Keuangan dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan nota dinas kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal persyaratan pengajuan Bantuan Keuangan dinyatakan belum lengkap, DPC atau sebutan lainnya melengkapi dan/atau memperbaiki kekurangan persyaratan.
- (2) Ketua DPC atau sebutan lainnya menyampaikan pemenuhan dan/atau perbaikan terhadap kelengkapan atau kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Dalam hal pemenuhan dan/atau perbaikan berkas persyaratan pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah lengkap, Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan nota dinas kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 18

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan didasarkan atas permohonan tertulis dari Kepala Badan Kesbangpol kepada PPKD dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Keputusan Walikota tentang Besaran Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Anggota DPRD Periode Berkenaan;
 - b. fotokopi nota dinas Walikota yang memuat persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan;
 - c. berita acara hasil verifikasi beserta kelengkapan berkas persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan;
 - d. berita acara serah terima Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol serta ketua dan bendahara DPC atau sebutan lainnya; dan
 - e. kuitansi/tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara DPC atau sebutan lainnya dan diketahui Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) PPKD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas pengajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening kas umum Partai Politik dilengkapi dengan bukti pemindahbukuan.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) disimpan oleh PPKD dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesbangpol.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Bantuan Keuangan diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. seminar;

- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; atau
- f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 21

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - b. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik ;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa mebelair (*furniture*), komputer, dan mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasisekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 23

Partai Politik penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

Pasal 24

Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 25

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan per kegiatan.

Pasal 26

Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 27

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan oleh ketua DPC atau sebutan lainnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 29

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 30

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan yang disimpan oleh PPKD meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Kepala Badan Kesbangpol;

- b. fotokopi Keputusan Walikota tentang Besaran Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Anggota DPRD Periode Berkenaan;
 - c. fotokopi nota dinas kepada Walikota yang memuat persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan;
 - d. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan;
 - e. berita acara serah terima Bantuan Keuangan; dan
 - f. kuitansi/tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan yang disimpan oleh Badan Kesbangpol meliputi:
- a. surat permohonan Bantuan Keuangan beserta kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - b. Keputusan Walikota tentang Tim Verifikasi Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan;
 - c. Keputusan Walikota tentang Besaran Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Anggota DPRD Periode Berkenaan;
 - d. berita acara hasil verifikasi Bantuan Keuangan beserta kelengkapan berkas persyaratan administrasi pengajuan permohonan;
 - e. nota dinas kepada Walikota yang memuat persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan;
 - f. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada PPKD;
 - g. fotokopi bukti pemindahbukuan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik;
 - h. berita acara serah terima Bantuan Keuangan;
 - i. laporan hasil monitoring atas penggunaan dan pelaporan Bantuan Keuangan; dan
 - j. laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan setelah diperiksa oleh BPK.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan atas pemberian Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol meliputi:
- a. pemberian pedoman, bimbingan dan arahan serta penyusunan standar operasional prosedur;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis mengenai tata cara pengajuan, penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan;
 - c. pelaksanaan pendampingan dan konsultasi mengenai penatausahaan penggunaan dan pelaporan Bantuan Keuangan;

- d. pelaksanaan monitoring atas penggunaan Bantuan Keuangan; dan
 - e. pengoordinasian penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim/Desk/Kelompok Kerja atau sebutan lainnya yang beranggotakan unsur Badan Kesbangpol dan unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima Bantuan Keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf g, Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat pernyataan, berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk keperluan administrasi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Anggota DPRD periode tahun 2014, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode tahun 2019.
- (2) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode tahun 2014 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2019.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu anggota DPRD tahun 2019 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2019.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Kota, maka dilakukan penyesuaian besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 36

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan dalam tahun anggaran 2019 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Anggota DPRD tahun 2014 mengajukan permohonan Bantuan Keuangan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan Keputusan Walikota tentang Jumlah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
 - b. Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Anggota DPRD tahun 2019 mengajukan permohonan Bantuan Keuangan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan Keputusan Walikota tentang Jumlah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 37

- (1) Bantuan Keuangan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2018 tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan mulai tahun anggaran 2019 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 3 September 2018

W. WALIKOTA SALATIGA, 
YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 3 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


ADHI ISNANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ²⁰¹⁸ NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOP DPC

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

1. Nama :
Jabatan : Ketua DPC atau sebutan lainnya
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris DPC atau sebutan lainnya
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara DPC atau sebutan lainnya
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi pengajuan bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami mohonkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,

DPC (atau sebutan lainnya)
PARTAI

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA,

(.....)

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOP BADAN KESBANGPOL

FORMAT
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor tentang, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC (atau sebutan lainnya)

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Salatiga yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Salatiga pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....
2. Sekretaris (.....
3. Anggota (.....
4. Anggota (.....
5. Anggota (.....
6. Anggota (.....
7. Anggota (.....

4. WALIKOTA SALATIGA, 18


YULIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 4/TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KOP BADAN KESBANGPOL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan ... Tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertindak atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Peraturan Walikota Salatiga Nomor tentang, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Ketua dan Bendahara DPC (atau sebutan lainnya) Partai ... Kota Salatiga berdasarkan Keputusan DPP Nomor tentang, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPC (atau sebutan lainnya) Partai ... Kota Salatiga sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Rekening Bank DPC (atau sebutan lainnya) Partai ... Kota Salatiga Nomor

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah ... diterima oleh DPC (atau sebutan lainnya) Partai Politik yang bersangkutan.


PIHAK KEDUA
DPC (atau sebutan lainnya)
PARTAI
KETUA,

(.....)
BENDAHARA,

(.....)

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,

(.....)

WALIKOTA SALATIGA, / /

YULIYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KOP DPC
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor,				

	<p>antara lain berupa : mebelair (furniture), computer, mesin fotokopi</p> <p>f. Sewa Kantor; dan/atau</p> <p>g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.</p>				
	<p>2. Langganan Daya dan Jasa</p> <p>a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; dan/atau</p> <p>e. Media cetak dan elektronik;</p>				
	<p>3. Pemeliharaan Data dan Arsip</p> <p>a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau</p> <p>b. Penyimpanan Data Manual</p>				
	<p>4. Pemeliharaan Peralatan Kantor</p> <p>a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariat an; dan/atau</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan inventaris Sekretariat.</p>				
C	SALDO				Rp

MENGETAHUI
KETUA,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

W. WALIKOTA SALATIGA, 18

YULIYANTO